


**LAPORAN KINERJA
BULAN APRIL TAHUN 2021**



**KASI PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA DESA DAN PENGEMBANGAN
TTG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LAMONGAN**

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan 05 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang kemudian disingkat DPMD mempunyai tugas mempunyai tugas merumuskan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, maka Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan, dijelaskan bahwa tugas Kasi Pemberdayaan Sumber daya Desa dan Pengembangan TTG Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut

a. Tugas :

Kasi Pemberdayaan Sumber Daya Desa dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas:

- a. melaksanakan Fasilitasi Pelaksanaan Dana Desa;
- b. melaksanakan fasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Desa dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Desa dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
- e. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Desa dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas;
- f. mendistribusikan dan membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi Pemberdayaan Sumber Daya Desa Dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna;

- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan fasilitasi administrasi penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi Pemberdayaan Sumber Daya Desa dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemberdayaan Sumber Daya Desa dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna;
- j. mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan rencana kerja Dinas;
- k. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian kinerja tahun 2021 Kasi Pemberdayaan Sumber Daya Desa Dan Pengembangan TTG

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun : 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Desa Yang Memanfaatkan TTG di perdesaan	2 Desa
		Jumlah TTG yang dipamerkan	1 TTG

B. Pencapaian Kinerja

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
				JANUARI S/D APRIL	
1	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Desa Yang Memanfaatkan TTG di perdesaan	2 Desa	2 Desa	0%

C. Evaluasi Kinerja

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target pada sasaran meningkatnya Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dengan target 2 Desa . Pada bulan Januari sampai bulan Desember indikatore Jumlah Desa Yang Memanfaatkan TTG di perdesaan 2 Desa tersebut harus sudah terealisasi 100%.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mencapai target yakni Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah desa melalui kecamatan terkait pemanfaatan Teknologi Tepat guna di perdesaan

D. Rencana Tindak Lanjut

Bahwa dalam kegiatan yang ada pada Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa akan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan perencanaan realisasi pencairan yang telah ditetapkan.

E. Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain

BAB III
PENUTUP

Demikian beberapa hal yang kami uraikan dalam laporan kinerja Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan Tahun 2021.

Lamongan, April 2021

Mengetahui

Atasan Langsung

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN,
ASET DAN SUMBER DAYA DESA



HARI SURYANTORO PUTRO, S.Sos., MIP

NIP. 19721207 199302 1 001

KASI PEMBERDAYAAN SUMBER
DAYA DESA DAN PENGEMBANGAN

TTG



UMAR HASAN, SIP

NIP. 19690421 200112 1 004